



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP : 800.1 / 39 / 2024
Tanggal Pembuatan : Februari 2020
Tanggal Revisi : - 28 Oktober 2024
Tanggal Efektif : 28 Oktober 2024
Disahkan Oleh : Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar

SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680604 199503 2 003
Nama SOP : Penilaian Resiko

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
- 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Kualifikasi Pelaksana :

- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Menguasai Materi

Keterkaitan :

- 1 SOP Penyusunan RENJA
- 2 SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer • Printer
- Alat Tulis Kanto • Flashdisk

Peringatan :

- 1 Penilaian Resiko difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah baik pada kelompok jabatan fungsional auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan pengawasan maupun pada sub bagian tata usaha sebagai pendukung kegiatan di Inspektorat Daerah

Pencatatan dan Pendataan :

Manajemen Resiko

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENILAIAN RESIKO

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
	Satgas SPIP	Pegawai	Subbag Administrasi dan Umum	Irbis	Sekretaris	Inspektur Daerah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Inspektur Pembantu Khusus mengajukan draft SK Inspektur Daerah tentang Satuan Pelaksana Tugas SPIP				Mulai			Draft SK	4 Jam	Draft SK	
2 Draft SK Inspektur Daerah tentang Satgas SPIP melalui proses administrasi, dari Inspektur Pembantu Khusus, Sekretaris, kemudian Inspektur Daerah untuk di tandatangani							SK Satgas	4 Jam	SK Satgas	
3 SK Inspektur Daerah tentang Satgas SPIP, digandakan, dan diarsipkan, serta dibagikan ke Satgas							Copy SK Satgas	4 Jam	Copy SK Satgas	
4 Pegawai Inspektorat Daerah melakukan kajian risiko dan menginventarisasi risiko dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Inspektorat Daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) atas Standard Operating Procedure yang ada dan diterapkan di Inspektorat Daerah							Notulen Rapat	1 Hari	Notulen Rapat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Hasil kajian dan inventarisasi resiko tersebut kemudian disarikan oleh Satgas dalam bentuk kuesioner yang kemudian dibagikan lagi kepada pegawai Inspektorat Daerah untuk dilakukan penilaian risikonya	<pre> graph TD 1{{1}} --> A[] A --> B[] </pre>					Kuesioner	1 Hari	Kuesioner	
6	Hasil penilaian risiko tersebut oleh Satgas dianalisis dan dievaluasi, untuk mendapatkan simpulan dan saran-saran bagi pimpinan Inspektorat Daerah atas penilaian risiko dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan serta alternatif penanganan risiko di masa mendatang.	<pre> graph TD A[] --> B[] </pre>					Draft Daftar Risiko Inspektorat	1 Hari	Draft Daftar Risiko Inspektorat	
7	Hasil penilaian resiko tersebut, kemudian dijilid dan digandakan seperlunya	<pre> graph TD A[] --> B([Selesai]) </pre>					Register Risiko	4 Jam	Register Risiko	
TOTAL WAKTU							5			